



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN LAMPUNG**

Jl. ZA. Pagar Alam No.1a Rajabasa, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35145
TELEPON (0721) 781776, FAKSIMILI (0721) 705273
WEBSITE: lampung.brmp.pertanian.go.id - e-mail: brmp.lampung@pertanian.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG
NOMOR: 24/Kpts/OT.050/H.12.9/02/2026**

TENTANG

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna melalui perakitan dan modernisasi teknologi pertanian guna memenuhi tata kelola, permintaan, dan kebutuhan pertanian di Lampung maka perlu menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b pegawai dan atau pejabat yang ditetapkan dalam keputusan ini dianggap cakap duduk sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung.
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 11 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026;
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggran 2026;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;
9. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor:128/Kpts/HK.150/M/02/2026 tanggal 4 Februari 2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts/OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 177/Kpts./KP.230/A/2/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
11. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 154/Kpts/OT.050/H.02/2026 tanggal 13 Februari 2026 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
12. Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung Nomor: 01/Kpts/OT.220/H.12.9/02/2026 Tanggal 18 Februari 2026 tentang Struktur Organisasi, Personalia dan Tata Kerja Balai Besar Penerapan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menunjuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Tugas penanggung jawab dan anggota tim kegiatan adalah sebagai berikut:
1. Menyusun Laporan Kinerja Instansi
 2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana operasional yang telah disusun
 3. Membuat laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Balai Besar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 18 Februari 2026



Pt. KEPALA BALAI BESAR,

ENDRO GUNAWAN, S.P., M.E., PH.D.
NIP.197412221999031001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:
Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar
Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung
Nomor : 24/Kpts/OT.050/H.12.9/02/2026
Tanggal : 18 Februari 2026

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2026**

No.	Nama & NIP	Jabatan dalam Kegiatan
1.	Endro Gunawan, S.P., M.E., Ph.D. NIP 197412221999031001	Pembina
2.	Arfi Irawati, S.P., M.Si NIP 197406302007011001	Ketua
3.	Reli Hevrizen, S.Pt., M.P NIP 198303232011011010	Sekretaris
4.	Sofi Nur Arifah, S.Si. NIP 199711162025052003	Anggota
5.	Edwin Herdiansyah, A.Md., S.P. NIP 197002171999031001	Anggota
6.	Artha Muchtar Djalil, S.P. NIP 199101112015032004	Anggota
7.	Agung Lasmono, S.P., M.Si. NIP 198102122008011015	Anggota
8.	Dimas Reliansyah Ganda, A.Md. NIP 198608272011011016	Anggota
9.	Hestiana Karyati, A.Md NIP 197705142002122001	Anggota
10.	Asropi, S.TP., M.Sc NIP 198012082009121002	Anggota
11.	Wiwit Priyono NIP 197004282006041012	Anggota
12.	Sugiyono NIP 197405102007011002	Anggota
13.	Dodi Setiwan, A.Md NIP 198507252017061001	Anggota
14.	Aldo Afrianda, A.Md NIP 199208102022031001	Anggota

Plt. Kepala Balai Besar,



Endro Gunawan, S.P., M.E., Ph.D.
NIP 197412221999031001